



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 501/MENKES/SK/IV/2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI  
WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN  
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJI  
DAN PENANDA TANGAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN  
OPERASIONAL MENTERI KESEHATAN RI  
TAHUN ANGGARAN 2005.**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
  - b bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan pengeluaran (Pembuat Komitmen), Pejabat penguji dan Penanda tangan Perintah Pembayaran, Anggaran Belanja dan Bendahara Pengeluaran Operasional Menteri Kesehatan RI Tahun Anggaran 2005
  - d. DIPA Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI Surat Pengesahan No. 064.0/69-03.0/XI/2005 Tanggal 31 Januari 2005;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  - 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 6 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 7 Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
- 8 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/Menkes/SK/XI/ 2001 tanggal 27 Nopember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- 9 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

**MEMUTUSKAN :**

- r Pe
- Menetapkan :** PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJI DAN PENANDA TANGAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN OPERASIONAL MENTERI KESEHATAN RI TAHUN ANGGARAN 2005
- PERTAMA :** Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat yang terkait dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2005.
- KEDUA :** Pejabat yang ditunjuk dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3

**KETIGA** : Sebagai atasan langsung dari pejabat dalam diktum KEDUA yang bertugas menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran adalah Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan

**KEEMPAT** Keputusan ini berlaku tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta

Rada tanggal : 6 April 2005

-----  
Menteri Kesehatan RI

  
Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) *A*

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan..
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan..
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan..
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan..
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta..
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V di Jakarta.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 501/MENKES/SK/IV/2005 TANGGAL 6 APRIL 2005

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJI DAN PENANDA TANGAN PERINTAH PEMBAYARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN OPERASIONAL MENTERI KESEHATAN RI TAHUN ANGGARAN 2005**

**SPEKIMEN TANDA TANGAN**

No	NAMA, NIP, JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI	SPECIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1	A. Choliq Amin, SE, MM NIP.140 050 251 Pembina Utama Muda/ Gol. IV.c Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
2	dr. Lily Sri Wahyuni, MM NIP. 140 218 301 Pembina Tk.I/ Gol. IV.b Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan & Keprotokolan	Pejabat yang diberi Wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. (Pembuat Komitmen)		
3	Atep Sudarman, K, SE NIP.140 302 745 Penata Tk.I/ Gol. III.d Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi Anggaran Rutin Biro Keuangan & Perlengkapan	Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)		
4	Tefi Andriana NIP 140 141 050 Penata Muda Tk.I/ Gol.III.b Staf Subbag Tata Usaha Menteri & Staf Ahli	Bendahara Pengeluaran Dana Operasional Menteri		

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 April 2005

Menteri Kesehatan RI

Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)